



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1480 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, MEDAN ZAINUL ARIFIN, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 16 D Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Setiawan, S.H., Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

MARRY LUMBAN TOBING, disebut juga MARRY PARDEDE, selaku Direktur PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus (selanjutnya disingkat PT. Pertekstilan TD. Pardede) berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, SH.,MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 180/P-1 Komp. Kejaksaan Permai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

- 1 SARIATY PARDEDE, berkedudukan di Komplek Pardede Dusun VII, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- 2 Drs. RUDOLF PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi Nomor 4, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
- 3 JHONNY PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 136, Kelurahan Petisah hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat dan Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Direktur yang sah dan PT. Pertekstilan TD.Pardede, yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 21 Juni 2009, hasil RUPSLB mana dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Pertekstilan TD. Pardede, tanggal 11 Agustus 2009, selanjutnya ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pertekstilan TD. Pardede, tanggal 16 November 2009, Nomor 26, yang dibuat oleh Arsin Effendy, SH, Notaris di Depok;
- 2 Bahwa hasil RUPSLB PT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 21 Juni 2009 tersebut telah pula mendapat pengesahan dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03967.AH.01.02. Tahun 2010, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 25 Januari 2010;
- 3 Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (di samping anak-anak yang lain) adalah anak-anak dari Almarhum DR. TD. Pardede dengan istrinya Almarhum Hermina Napitupulu, dan selaku demikian itu menjadi Ahli Waris yang sah dari Almarhum DR. TD. Pardede dan Almarhum Hermina Napitupulu, yaitu:
 - a Marry Lumbantobing, disebut juga Marry Pardede (Penggugat);
 - b Sariaty Pardede (Tergugat I);
 - c Drs. Rudolf Pardede (Tergugat II);
 - d Jhonny Pardede (Tergugat III);
 - e Emmy Pardede;
 - f Anny Pardede;
 - g Hisar Pardede;
 - h Reny Pardede;
 - i DR. Surya Indriany Pardede;
- 4 Bahwa seluruh Ahliwaris almarhum DR. TD. Pardede tersebut pada angka 3 di atas, adalah juga sebagai pemegang saham pada PT. Pertekstilan TD.Pardede, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:
 - a Marry Lumban Tobing (Marry Pardede) : 50,89 saham;
 - b Sariaty Pardede : 50,89 saham;
 - c Drs. Rudolf Pardede : 64,89 saham;
 - d Jhonny Pardede : 64,89 saham;
 - e Emmy Pardede : 50,89 saham;
 - f Anny Pardede : 50,89 saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Hisar Pardede : 64,89 saham;
h Reny Pardede : 50,89 saham;
i Dr. Surya Indriany Pardede : 50,89 saham;
500 Saham;

- 5 Bahwa setelah almarhum DR. TD. Pardede meninggal dunia pada tahun 1991, seluruh surat-surat berharga berupa sertifikat ataupun surat-sur tanah peninggalan almarhum DR. TD. Pardede disimpan pada *safe deposit box* pada Turut Tergugat, sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Nomor 098/014/ SDB/ 1991, tanggal 26 Nopember 1991;
- 6 Bahwa salah satu dokumen/ surat berharga yang disimpan pada Safe Deposit Box tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1, atas nama PT. Pertekstilan TD. Pardede, yang terletak di Desa Tunggal Aek Buro, Kabupaten Labuhan Batu;
- 7 Bahwa masa berlakunya Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut telah berakhir sejak tanggal 23 September 1980, untuk itu Penggugat selaku Direktur PT.Pertekstilan TD. Pardede telah mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha atas nama PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 8 Bahwa salah satu syarat permohonan untuk perpanjangan hak guna usaha tersebut adalah asli sertifikat hak guna usaha yang sudah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada Negara sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/ HGU/BPN RI/2011, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, Atas Tanah di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 31 Mei 2011, pada bagian memutuskan Kedua huruf h yang selengkapny menyebutkan: "Penerima hak guna usaha diwajibkan untuk menyerahkan kembali tanah hak guna usaha kepada negara setelah hak guna usaha tersebut hapus/dinyatakan hapus kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Bath Utara";
- 9 Bahwa Penggugat telah mengalami kendala untuk mendapatkan asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut karena masih tersimpan di *safe deposit box* yang ada pada Turut Tergugat, dimana *safe deposit box* tersebut diblokir oleh Para Tergugat, sehingga *safe deposit box* tersebut menjadi tidak dapat dibuka untuk mendapatkan asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa mengingat pentingnya asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut untuk pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, Penggugat selaku Direktur Perseroan telah meminta Para Tergugat melalui surat agar bersedia membuka blokir atas *safe deposit box* yang ada pada Turut Tergugat sehingga asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut dapat diambil dari *safe deposit box* untuk dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu Utara, sesuai surat Penggugat Nomor 12/PT.TD.Pardede/DIR/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Kedua Nomor 13/PT.TD.Pardede/DIR/VI/2011, tanggal 17 J 2011, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak bersedia dan gugatan ini diajukan. ke Pengadilan, *safe deposit box* tersebut tetap saja dalam status terblokir;
- 11 Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Direktur PT. Pertekstilan TD. Pardede dan juga bagi para Pemegang Saham PT. Pertekstilan TD. Pardede, dimana hak guna usaha atas tanah seluas 233,82 ha milik PT. Pertekstilan TD. Pardede menjadi tidak dapat di perpanjang, yang pada akhirnya PT. Pertekstilan akan kehilangan tanah yang sudah dikuasainya selama ini karena tanah tersebut akan kembali menjadi tanah Negara, dengan demikian tindakan Para Tergugat tersebut telah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 12 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sudah sepatutnya Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membuka blokir atas *safe deposit box* yang ada pada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa blokir yang diletakkan atas *safe deposit box* tersebut tidak sah dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat membuka *safe deposit box* dan menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1, atas nama PT.Pertekstilan TD. Pardede kepada Penggugat;
- 13 Bahwa demi kepentingan PT. Pertekstilan TD. Pardede selaku pemilik Sertifikat Hak Guna usaha Nomor 1, dimana syarat pengembalian asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut menjadi salah satu syarat dan hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kesempatan kepada Penggugat untuk mengembalikannya kepada Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu Utara, maka mohon kepada Pengadilan kiranya menjatuhkan putusan provisi dalam perkara ini, yaitu memerintahkan Turut Tergugat untuk membuka *safe deposit box* tersebut dan selanjutnya menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Sertifikat HGU Nomor 1, atas nama PT. Pertekstilan TD. Pardede kepada Penggugat;

14 Bahwa karena gugatan ini telah didukung bukti-bukti autentik dan eksepsional sifatnya sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan putusan provisi yang telah dijatuhkan dan dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang memblokir *safe deposit box* yang ada pada Turut Tergugat sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Nomor 098/014/SDB/1991, tanggal 26 November 1991, adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menghukum Para Tergugat untuk membuka/mencabut atau setidaktidaknya menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang memblokir *safe deposit box* yang ada pada Turut Tergugat adalah tidak sah;
- 4 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1, atas nama PT.Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dalam keadaan baik;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Tentang Kedudukan Hukum Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada gugatannya Penggugat menyatakan bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Pertekstilan TD. Pardede, padahal dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) menyatakan bahwa setelah almarhum DR.TD.Pardede meninggal maka pada tahun 1991, seluruh surat-surat berharga berupa sertifikat ataupun surat-surat tanah peninggalan almarhum DR. Pardede disimpan pada *Safe Deposit Box* Nomor 098/014/SDB/1991, tanggal 26 November 1991;
- Bahwa berarti ketika perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* tersebut dibuat dengan Turut Tergugat guna menyimpan surat berharga adalah berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris;
- Bahwa oleh karena itu kedudukan Penggugat bukan sebagai Direktur PT.Pertekstilan TD. Pardede tetapi adalah sebagai ahliwaris almarhum DR. TD. Pardede;
- Bahwa Penggugat bukanlah sebagai Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede sebab sesuai dengan Surat Keputusan Penerima Pasu-Pasu DR. TD. Pardede tanggal 19 Januari 2011 Pengurus PT. Pertekstilan TD. Pardede adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur Sementara adalah Drs. Rudolf M. Pardede (Tergugat II);
 - Direktur Sementara adalah Johnny Pardede (Tergugat III);
 - Presiden Komisaris Sementara adalah Sariaty Pardede (Tergugat I);
- 2 Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan ahliwaris almarhum DR. TD. Pardede berjumlah 9 (sembilan) orang seharusnya seluruh ahli waris dimasukkan sebagai Tergugat bukan hanya Para Tergugat saja;
- 3 Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*);
- Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 5 (lima) didalilkan *safe deposit box* pada Turut Tergugat disewa sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 098/014/SDB/1991, tanggal 26 November 1991, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Perjanjian Sewa Menyewa tersebut antara Turut Tergugat dengan siapa-siapa saja dan juga siapa saja yang berhak membuka *safe deposit box* tersebut;
- Bahwa demikian juga halnya dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan bahwa, “*safe deposit box* tersebut diblokir oleh Para Tegugat, sehingga *safe deposit box* tersebut tidak dapat dibuka untuk mendapatkan asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tersebut. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimana Para Tergugat memblokirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon dalil-dalil yang telah dimajukan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Pertekstilan TD. Pardede tanggal 21 Juni 2009 dan hasilnya dituangkan dalam Akte Berita Acara Rapat PT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 11 Agustus 2009, yang selanjutnya ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 16 November 2009 Nomor 26 yang dibuat oleh Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan pada pokok perkara dilangsungkan dengan tidak cukup *quorum* karena tidak dihadiri setengah dari pemegang saham;
- Bahwa dengan demikian RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2009 beserta hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara diatas berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 6 tanggal 08 Mei 1991 yang diperbuat dihadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Noaris di Medan, Sariaty Pardede (Penggugat I dalam Rekonvensi) telah diangkat sebagai Presiden Komisaris PT.Pertekstilan TD. Pardede dimana Berita Acara Rapat dimaksud masih berlaku sampai saat ini;
- Bahwa dengan demikian secara hukum patut dinyatakan Berita Acara Rapat Nomor 6 tanggal 08 Mei 1991 dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa dengan digelarnya RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede pada tanggal 21 Juni 2009 oleh Penggugat telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat I dalam Rekonvensi;
- Bahwa demikian pula sebagaimana diuraikan pada pokok perkara di atas Sariaty Pardede (Penggugat I dr) dan Drs. Rudolf M. Pardede (Penggugat II dr) selaku Penerima Pasu-Pasu dari DR. TD tertanggal 04 Juni 1991 telah membuat suatu Keputusan masing-masing tertanggal 19 Januari 2011 yaitu:
- Mengangkat Sariaty Pardede (Penggugat I dalam Rekonvensi) sebagai Presiden Komisaris Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkat Drs. Rudolf M. Pardede (Penggugat II dalam Rekonvensi) sebagai Presiden Direktur Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede;
- Mengangkat Johnny Pardede (Penggugat III dalam Rekonvensi) sebagai Direktur Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede;
- Bahwa oleh karena itu patut demi hukum dinyatakan Sariaty Pardede (Peaggugat I dalam Rekonvensi) sebagai Presiden Komisaris Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede Penggugat II dr) sebagai Presiden Direktur Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede dan Johnny Pardede (Penggugat III dalam Rekonvensi) sebagai Direktur Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RLJPS LB) PT. Pertekstilan TD. Pardede pada tanggal 21 Juni 2009 tidak sah;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat Nomor 6 tanggal 08 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan;
- Menyatakan Sariaty Pardede (Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi) adalah sebagai Presiden Komisaris Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede (Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi) sebagai Presiden Direktur Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede, Johnny Pardede (Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat III dalam Konvensi) sebagai Direktur Sementara PT. Pertekstilan TD. Pardede berdasarkan Surat Keputusan Penerima Pasu-Pasu DR. TD. Pardede masing-masing tertanggal 19 Januari 2011;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 375/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang memblokir *safe deposit box* yang ada pada Turut Tergugat sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa *safe deposit box* Nomor 098/014/SDB/1991, tanggal 26 November 1991, adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membuka/mencabut atau setidaknya menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang memblokir *safe deposit box* yang ada pada Turut Tergugat adalah tidak sah;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dalam keadaan baik;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 172/PDT/2012/PT.MDN. tanggal 7 Agustus 2012;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt/Kasasi/ 2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

a Keberatan I:

Judex Facti telah keliru mempertimbangkan adanya eksepsi yang tidak pernah diajukan oleh Pemohon Kasasi.

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi II sampai dengan Termohon Kasasi IV/Terbanding II sampai dengan Terbanding IV/ Para Tergugat dan Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/ Turut Tergugat berupa eksepsi tentang:

- i. Kedudukan hukum Penggugat;
- ii. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- iii. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa selanjutnya Putusan Nomor 375/Pdt.G/2011/PN.Mdn di dalam diktumnya telah mengadili "Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat";

Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan *Judex Facti* karena sesuai fakta hukum ketiga eksepsi tersebut hanya diajukan oleh Para Tergugat, sedangkan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga sudah selayaknya putusan tersebut hanya relevan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan bukan terhadap Turut Tergugat. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Medan tidak serta merta menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena sesuai fungsinya seharusnya Pengadilan Tinggi Medan menjalankan kewenangannya untuk mengkoreksi putusan Pengadilan Negeri Medan apabila ternyata putusan yang dijatuhkan keliru atau tidak tepat;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan memutuskan sendiri bagian eksepsi sesuai fakta hukum yang ada dengan alasan *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

b Keberatan II:

Judex Facti dalam menjatuhkan putusan telah mengabaikan fitur dan karakteristik produk perbankan berupa penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) yang tidak dapat dipersamakan dengan jasa penitipan barang sehingga tidak mengetahui barang yang disimpan di dalam SDB;

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi harus menyerahkan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dalam keadaan baik, dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut:

i Berdasarkan hasil persidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menyewakan *Safe Deposit Box* (selanjutnya disebut SDB) dengan Nomor Box 1852 kepada TD Pardede Holding Company (selanjutnya disebut TDPHC) yang dalam hal ini diwakili oleh Lehat Sitorus dan Monika Simanjuntak sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa SDB Nomor 098/014/SDB/1991 tanggal 26 November 1991 dan perjanjian sewa menyewa SDB dimaksud telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya;
- Pada tanggal 30 Juni 2004 melalui surat Nomor 37/DK/TDPHC/VI/ 2004, TDPHC memberitahukan kepada Turut Tergugat bahwa Lehat Sitorus telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 09 Mei 2003 dan selanjutnya TDPHC menunjuk:
 - Ny. Monika Simanjuntak;
 - Tn. Jemingin Sahputra;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Untung Lumbantobing;

sebagai pihak yang mewakili TDPHC untuk mengambil dan menyimpan surat-surat berharga di SDB. Surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I/ Ny. Sariaty Pardede, Tergugat II/Drs. Rudolf Pardede dan Tergugat III/Jhony Pardede;

- Bahwa oleh karena terjadi perselisihan antar pengurus TDPHC yang juga merupakan ahliwaris dari almarhum TD Pardede Pemohon Kasasi sejak tanggal 21 Pebruari 2007 tidak melayani akses pembukaan dan pengambilan/ penyimpanan dokumen/barang yang disimpan Box SDB Nomor 1852;
- Bahwa Pemohon Kasasi hanya membuka SDB apabila terdapat kesepakatan seluruh ahli waris Almarhum TD Pardede yang dapat diterima dengan baik oleh Turut Tergugat atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pihak yang berhak mewakili TDPHC atas akses Box SDB Nomor 1852;

ii Sesuai perjanjian sewa menyewa SDB Nomor 098/014/SDB/1991 tanggal 26 November 1991 diperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

- a SDB dipergunakan untuk menaruh/ menyimpan dan mengambil efek-efek, akta-akta dan surat berharga lainnya serta batu permata, logam-logam mulia dan barang-barang lainnya kecuali barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b Bank hanya bertanggung jawab untuk mengurus penguncian dari gedung dengan baik dan tidak bertanggung jawab atas kerugian lain selain kewajiban tersebut sehingga Pemohon Kasasi/Bank tidak bertanggung jawab terhadap isi/barang yang disimpan nasabah penyewa di dalam SDB;
- c Penyewa dibebani sewa dan setoran jaminan sesuai tarif yang berlaku di Bank;
- d Bahwa untuk membuka Box SDB, diperlukan 2 (dua) buah kunci yaitu satu kunci yang dipegang oleh nasabah penyewa dan satu kunci yang ada pada Bank. Dengan demikian Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menyewakan SDB tidak dapat membuka Box SDB tanpa adanya kunci yang ada pada nasabah penyewa SDB.

Oleh karena Pemohon Kasasi hanya sebagai pihak yang menyewakan/ penyedia tempat/ruangan/box dan tidak tahu menahu isi dalam SDB sehingga sudah seharusnya Pemohon Kasasi sebagai pihak yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum dengan mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pihak yang berhak mewakili TDPHC atas akses Box SDB Nomor 1852 dan bukan dihukum untuk meyerahkan kepada Penggugat asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede. Satu dan lain hal, Pemohon Kasasi yang hanya menyewakan tempat/SDB sama sekali tidak mengetahui isi tempat yang disewakannya SDB tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah belum ada kesepakatan dari seluruh ahliwaris TD.Pardede untuk membuka *Safe Deposit Box* yang disewa oleh TD.Pardede Holding Company pada Turut Tergugat sesuai Perjanjian Sewa tanggal 26 November 1991;

Bahwa Turut Tergugat sebagai pihak yang menyewakan tidak tepat apabila dihukum untuk ikut membuka isi *Safe Deposit Box* bersama-sama dengan Para Tergugat, mengambil asli sertifikat hak guna bangunan tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat, karena tanggung jawab Turut Tergugat hanya sampai menggunakan kunci yang ada padanya hingga pintu *Safe Deposit Box*;

Bahwa untuk menyelesaikan persolan ini, maka seluruh ahliwaris TD Pardede sepakat menunjuk perwakilannya dan memberikan persetujuan untuk membuka *Safe Deposit Box* tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak (seharusnya seluruh ahliwaris turut digugat dalam permasalahan ini, walaupun seluruh ahliwaris Pemegang Saham atas TD.Pardede tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, MEDAN ZAINUL ARIFIN, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat kabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, MEDAN ZAINUL ARIFIN, tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2012

Nomor 172/PDT/2012/PT.MDN. 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Medan, tanggal 10 Januari 2012 Nomor 375/Pdt.G/2011/PN.Mdn;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)